Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)



Representasi Kepentingan Pelaku, Korban, dan Masyarakat dalam Pertimbangan Pemidanaan Analisis Sociological Jurisprudence

Representation of the Interests of Perpetrators, Victims, and the Community in Sentencing Decisions: An Analysis of Sociological Jurisprudence

Asma Fandun
Universitas Jember, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.686, Pages: 425-438
✉ Email Correspondence: asmafandun13@gmail.com

ABSTRAK
Pengakuan terhadap kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam KUHP Nasional belum menjelaskan bagaimana kepentingan tersebut direpresentasikan, dibobotkan, dan dihubungkan dalam penalaran hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan normatif, representasi, serta pembobotan kepentingan para pihak dalam pertimbangan pemidanaan melalui perspektif *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound. Penelitian hukum kualitatif ini menggunakan studi kasus berbasis analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan kerangka analisis kepentingan Pound. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat mencakup perlindungan keamanan warga dan pencegahan risiko penguasaan senjata api tanpa hak. Sementara itu, motif perlindungan diri terdakwa dan penyelesaian kerugian akibat penembakan sapi merupakan kepentingan berbeda yang tidak serta-merta mengesampingkan kepentingan publik dalam pengendalian senjata api. Temuan ini menegaskan bahwa pemidanaan merupakan proses penalaran kontekstual yang mempertimbangkan pluralitas kepentingan. Perspektif Pound berguna menjelaskan hubungan antarkepentingan tanpa mengasumsikan bahwa seluruh kepentingan selalu dapat dipertemukan secara harmonis.
Kata Kunci: Kepentingan, Pemidanaan, Roscoe Pound, Sociological Jurisprudence.

ABSTRACT
*While the National Criminal Code acknowledges the interests of the offender, the victim, and society, it does not specify how these interests are represented, weighted, or integrated into a judge's reasoning. This study aims to analyze the normative regulation, representation, and weighting of the parties' interests within sentencing considerations, drawing upon Roscoe Pound's *Sociological Jurisprudence*. Employing a qualitative legal research approach, this study utilizes a case-study method—analyzing legislation and court rulings through the lens of Pound's framework of interests. The findings indicate that the interests of society encompass the protection of public safety and the mitigation of risks associated with the unauthorized possession of firearms. Meanwhile, the defendant's motive of self-protection and the resolution of damages—in this instance, the shooting of cattle—represent distinct interests that do not automatically supersede the public interest in firearm control. These findings underscore that sentencing is a process of contextual reasoning that accounts for a plurality of interests. Pound's perspective proves useful in elucidating the relationships between these various interests, without the assumption that all interests can always be reconciled harmoniously.*
Keywords: *Interests, Sentencing, Roscoe Pound, Sociological Jurisprudence*

Article Info
Copyright (c) 2026, Asma Fandun
Received: 9-11-2026, Revised: 17-11-2026, Accepted: 19-11-2026, Published: 1-12-2026

PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan hukum pidana karena melalui penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menentukan konsekuensi hukum atas suatu tindak pidana, tetapi juga menilai berbagai keadaan dan kepentingan yang muncul dari peristiwa tersebut. Penentuan jenis dan berat ringannya pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana. Hakim juga perlu memperhatikan tingkat kesalahan, motif dan tujuan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Dengan demikian, pertimbangan pemidanaan mengandung persoalan yang lebih luas daripada penerapan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yaitu bagaimana hukum merespons hubungan antara pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, dan kebutuhan masyarakat akan keamanan serta ketertiban.

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya penguatan terhadap orientasi pemidanaan yang mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 54 ayat (1), yang menentukan sejumlah keadaan yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan.

Keadaan tersebut meliputi bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup serta keadaan sosial-ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penilaian terhadap kesalahan dan perbuatan pelaku , tetapi juga mencakup keadaan sosial dan ekonomi pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (1) huruf g, i, dan k).

Meskipun demikian, pengaturan mengenai berbagai faktor pemidanaan belum dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh kepentingan yang relevan telah direpresentasikan secara memadai dalam putusan hakim. Persoalan mendasarnya terletak pada cara hakim mengidentifikasi, menafsirkan, dan memberikan bobot terhadap setiap keadaan yang dipertimbangkan.

Penyebutan suatu faktor dalam putusan belum tentu menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh substantif terhadap penentuan pidana. Sebaliknya, tidak disebutkannya suatu kepentingan secara eksplisit juga perlu ditelaah dengan memperhatikan karakter tindak pidana dan kedudukan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan pemidanaan perlu bergerak melampaui inventarisasi faktor-faktor yang disebutkan dalam putusan, menuju pemeriksaan atas hubungan argumentatif antara fakta, norma, kepentingan, dan kesimpulan hakim dalam menentukan pidana.

Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api. Penguasaan senjata api tanpa hak tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Namun, berdasarkan keterangan terdakwa

dalam persidangan, kepemilikan senjata api tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melindungi diri ketika memasuki wilayah kebun atau hutan di Desa Waci.

Terdakwa menerangkan bahwa wilayah tersebut memiliki persoalan keamanan akibat ancaman teror oleh orang tidak dikenal. Keterangan kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi yang meringankan juga menggambarkan adanya rasa takut dan kekhawatiran masyarakat terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa tindakan terdakwa berlangsung dalam konteks sosial tertentu, yakni adanya persepsi mengenai ancaman terhadap keselamatan diri dan keamanan lingkungan. Konteks tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari penguasaan senjata api tanpa hak, tetapi menjadi keadaan yang relevan untuk dikaji dalam hubungannya dengan pertimbangan pemidanaan (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan motif terdakwa untuk melindungi diri, sikap penyesalan, sikap kooperatif, dan keadaan keluarga terdakwa sebagai faktor yang meringankan. Pada saat yang sama, penguasaan senjata api tanpa hak dinilai sebagai perbuatan berbahaya yang dapat menimbulkan keresahan serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua sisi pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang tidak sederhana antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Di satu sisi, terdapat kepentingan terdakwa untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dirinya dalam situasi lingkungan yang dipersepsikan tidak aman.

Di sisi lain, terdapat kepentingan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penguasaan dan penggunaan senjata api secara tidak sah. Kebutuhan perlindungan diri tidak dapat secara otomatis dijadikan pembenaran atas tindakan yang dilarang hukum. Namun, keadaan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut juga tidak semestinya dilepaskan dari penilaian hakim ketika menentukan pidana. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan mengenai dapat atau tidaknya pelanggaran hukum dibenarkan oleh keadaan lingkungan, melainkan mengenai bagaimana keadaan tersebut ditempatkan secara proporsional dalam pertimbangan pemidanaan.

Persoalan kepentingan korban juga memerlukan perhatian tersendiri. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa tidak terdapat korban secara langsung dalam tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api yang menjadi objek dakwaan. Akan tetapi, uraian fakta persidangan juga memuat peristiwa penembakan terhadap seekor sapi milik pihak lain yang berkaitan dengan penggunaan senjata api tersebut, termasuk adanya kesepakatan pembayaran sebagai bentuk penyelesaian kerugian. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kepentingan pihak yang mengalami kerugian ditempatkan dalam konstruksi pertimbangan pemidanaan.

Pihak yang mengalami kerugian dalam peristiwa penembakan sapi perlu dibedakan kedudukannya dari korban langsung tindak pidana kepemilikan senjata api yang didakwakan. Pembedaan tersebut penting karena karakter tindak pidana yang diperiksa dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang dialami pihak lain tidak dapat begitu saja disamakan. Dengan demikian, analisis terhadap kepentingan korban dalam perkara ini tidak cukup dilakukan dengan menyimpulkan ada atau tidaknya korban, tetapi perlu menelaah bagaimana hakim mengidentifikasi kedudukan pihak yang dirugikan dan sejauh mana kepentingannya memperoleh tempat dalam pertimbangan putusan (Pengadilan Negeri Soasio, 2026, hlm. 13, 21–23).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional, tetapi dengan titik tekan yang berbeda. Pratama (2024) melalui penelitian mengenai penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim, menitikberatkan pembahasan pada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut. Penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami kedudukan normatif Pasal 54 dalam praktik penjatuhan pidana. Sementara itu, Ali et al. (2023) mengkaji pemaafan korban dan/atau keluarga korban sebagai salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemaafan korban dapat menjadi faktor yang meringankan, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai pedoman pemidanaan dan kepentingan korban telah memperoleh perhatian dalam kajian hukum pidana Indonesia.

Kajian lain dilakukan oleh Fitria (2023) yang membahas formulasi asas pemaafan hakim dalam tindak pidana ringan berdasarkan perspektif keadilan. Fokus kajiannya terletak pada pengaturan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dan persoalan kejelasan kriteria penerapannya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan korban. Selanjutnya, penelitian Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code membahas pembaruan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional dan menempatkan Pasal 54 sebagai salah satu ketentuan yang mencerminkan perluasan pertimbangan hakim terhadap keadaan pelaku, korban, dan masyarakat (Faisal et al., 2024). Penelitian yang lebih baru oleh Lubis dan Sukiati (2026) juga menelaah Pasal 54 ayat (2), khususnya pandangan praktisi hukum mengenai pemaafan hakim dan tantangan penerapannya, termasuk potensi subjektivitas serta disparitas putusan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian mengenai Pasal 54 KUHP Nasional telah berkembang dalam beberapa arah, antara lain kewajiban normatif hakim, kedudukan pemaafan korban, dan penerapan pemaafan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun, masih terdapat ruang kajian untuk menelaah bagaimana kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat direpresentasikan serta diberi bobot dalam argumentasi hakim pada suatu perkara konkret. Penelitian ini tidak hanya memeriksa apakah faktor-faktor dalam Pasal 54 telah disebutkan, tetapi juga menelaah bagaimana setiap kepentingan dihadirkan, bagaimana hubungan antarkepentingan dibangun, dan apakah terdapat ketegangan atau prioritas tertentu dalam pertimbangan hakim.

Fokus tersebut menjadi penting karena pengakuan terhadap keberadaan suatu kepentingan tidak selalu identik dengan pemberian bobot yang seimbang terhadap kepentingan lainnya. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan terhadap struktur argumentasi pemidanaan melalui analisis representasi dan pembobotan kepentingan, dengan menggunakan satu putusan sebagai objek kajian.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound, terutama pemikirannya mengenai kepentingan hukum (theory of interests). Pound menjelaskan bahwa hukum perlu memperhatikan berbagai tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Dalam A Survey of Social Interests, Pound membedakan kepentingan ke dalam tiga kelompok, yaitu kepentingan individual, kepentingan publik, dan kepentingan sosial (Pound, 1943).

Klasifikasi tersebut dapat digunakan untuk membaca pertimbangan pemidanaan dengan menempatkan kepentingan terdakwa dan korban sebagai kepentingan individual yang memiliki karakter berbeda, sementara kepentingan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan keamanan, ketertiban, dan perlindungan kehidupan sosial. Kerangka Pound tidak digunakan untuk menganggap seluruh kepentingan tersebut selalu dapat diselaraskan, melainkan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum mengenali, mengatur, dan merespons kepentingan yang dapat saling beririsan maupun bertentangan.

Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis representasi dan pembobotan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam pertimbangan pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos, serta mengkaji hubungan dan ketegangan di antara kepentingan tersebut melalui perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan sosio-legal, khususnya dalam memahami pertimbangan pemidanaan sebagai proses penilaian terhadap berbagai kepentingan yang hadir dalam perkara pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang analitis mengenai pentingnya pertimbangan hakim yang tidak berhenti pada pencantuman faktor-faktor pemidanaan, tetapi juga memperlihatkan alasan dan bobot pemberian tempat terhadap kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal dan desain studi kasus tunggal (single-case study) berbasis analisis dokumen. Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan konteks sosial sebagaimana direpresentasikan dalam praktik peradilan. Desain studi kasus dipilih karena penelitian diarahkan pada pemeriksaan mendalam terhadap satu perkara yang memiliki batas objek dan konteks tertentu. Dalam penelitian hukum, studi kasus memungkinkan suatu putusan dianalisis dengan memperhatikan konteks, konstruksi fakta, dan pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya (Nottingham, 2022).

Objek material penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos, sedangkan objek formal penelitian adalah representasi dan pembobotan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam pertimbangan pemidanaan. Putusan tersebut dipilih karena memuat pertimbangan mengenai motif terdakwa untuk melindungi diri, kondisi keamanan lingkungan, potensi bahaya penguasaan senjata api tanpa hak, serta kerugian yang berkaitan dengan penggunaan senjata api tersebut. Keadaan-keadaan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana kepentingan individual dan kepentingan masyarakat direpresentasikan dalam pertimbangan hakim.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54, serta Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos. Bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan dengan teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound, konsep kepentingan hukum, pemidanaan, dan penelitian sosio-legal. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah isi, konteks, tujuan, serta kedudukan

dokumen sebagai sumber informasi penelitian (Bowen, 2009). Analisis dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif terarah (directed qualitative content analysis). Teknik ini digunakan dengan menetapkan kategori analisis berdasarkan kerangka teoretis yang telah ditentukan, kemudian menerapkannya terhadap isi dokumen penelitian. Analisis isi kualitatif memungkinkan materi tekstual diorganisasikan secara sistematis melalui pembentukan kategori dan interpretasi terhadap informasi yang relevan (Mayring, 2000).

Dalam penelitian ini, kategori analisis dibangun berdasarkan klasifikasi kepentingan Roscoe Pound, yaitu kepentingan individual, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi representasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam fakta persidangan serta pertimbangan hakim. Kedua, menganalisis pembobotan masing-masing kepentingan berdasarkan kedudukan argumentatifnya dalam pertimbangan pemidanaan. Ketiga, mengkaji hubungan antarkepentingan, baik yang bersifat saling mendukung, beririsan, maupun bertentangan. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound untuk menjelaskan bagaimana berbagai kepentingan ditempatkan dalam konstruksi pertimbangan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Pertimbangan Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menempatkan pemidanaan dalam kerangka yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan pelaku, dampak tindak pidana, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Orientasi tersebut tercermin dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional. Pasal 53 menegaskan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 54 ayat (1) menetapkan sejumlah keadaan yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Dengan demikian, penentuan pidana tidak semata-mata merupakan konsekuensi formal dari terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan juga melibatkan penilaian terhadap keadaan dan kepentingan yang relevan dalam perkara konkret (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 53 dan Pasal 54).

Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional memuat sebelas faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, perencanaan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan pemidanaan memiliki cakupan yang plural. Keadaan pelaku, kepentingan pihak yang terdampak, dan kepentingan masyarakat merupakan dimensi yang dapat saling berhubungan dalam proses penentuan pidana.

Keberadaan pedoman tersebut juga menjadi perhatian dalam kajian mengenai penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim. Pratama (2024) menjelaskan bahwa pengaturan pedoman pemidanaan memberikan arah mengenai keadaan yang perlu dipertimbangkan hakim, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kewajiban mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan kebebasan hakim dalam

menjatuhkan putusan. Kajian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa keberadaan pedoman normatif perlu dibaca bersama dengan praktik penalaran hakim dalam perkara konkret. Dengan demikian, persoalan pentingnya bukan hanya apakah faktor-faktor Pasal 54 disebutkan, melainkan bagaimana faktor tersebut digunakan dalam membangun alasan penjatuhan pidana.

Dalam perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap kenyataan bahwa hukum bekerja di tengah berbagai tuntutan dan kepentingan manusia. Pound memandang kepentingan sebagai tuntutan, keinginan, atau kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Ia membedakan kepentingan individual (individual interests), kepentingan publik (public interests), dan kepentingan sosial (social interests). Klasifikasi ini membantu menjelaskan bahwa suatu persoalan hukum dapat melibatkan kepentingan yang berbeda, bahkan ketika kepentingan tersebut muncul dalam rangkaian peristiwa yang sama (Pound, 1943). Ketiga kategori tersebut tidak dapat dipetakan secara kaku berdasarkan identitas pihak. Kepentingan pelaku dan korban, misalnya, sama-sama dapat termasuk kepentingan individual karena berhubungan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

Sementara itu, kepentingan masyarakat dapat memuat dimensi kepentingan sosial maupun kepentingan publik, bergantung pada sifat tuntutan yang muncul. Kepentingan sosial berhubungan dengan kondisi yang menopang kehidupan bersama, sedangkan kepentingan publik berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terorganisasi secara politik, termasuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban melalui kewenangan negara (Pound, 1943).

Oleh karena itu, Pasal 54 KUHP Nasional dan teori kepentingan Pound memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam penelitian ini. Pasal 54 menjadi dasar normatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam pemidanaan, sedangkan teori Pound digunakan untuk menafsirkan hubungan antara kepentingan-kepentingan tersebut dalam argumentasi pemidanaan. Teori Pound tidak dimaksudkan untuk menggantikan norma positif ataupun menetapkan ukuran matematis mengenai bobot setiap kepentingan. Fungsinya adalah menyediakan perspektif untuk memahami bagaimana kepentingan individual, publik, dan sosial hadir, beririsan, atau berada dalam ketegangan dalam suatu pertimbangan pidana.

Representasi dan Pembobotan Kepentingan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos

Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api yang dilakukan oleh Rihud Haliun alias Rihud. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 622 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan, sedangkan tuntutan penuntut umum sebagaimana tercantum dalam dokumen putusan adalah pidana penjara selama satu tahun enam bulan (Pengadilan Negeri Soasio, 2026, hlm. 1–2, 23–24).

Fakta yang terungkap dalam putusan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh senjata api rakitan dari pamannya ketika masih bekerja di wilayah Weda. Terdakwa menyimpan senjata tersebut selama kurang lebih dua tahun dan memperoleh satu butir amunisi dari orang lain. Terdakwa tidak memiliki izin

kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa senjata api rakitan tersebut dapat meledak dan berfungsi dengan baik (Pengadilan Negeri Soasio, 2026, hlm. 16–20). Fakta ini penting karena memperlihatkan bahwa perkara tidak hanya berkaitan dengan alasan subjektif terdakwa dalam menyimpan senjata api, tetapi juga dengan keberadaan dan kemampuan fungsional suatu benda yang berpotensi menimbulkan bahaya.

Di sisi lain, terdakwa menerangkan bahwa senjata api tersebut disimpan untuk menjaga diri ketika memasuki kawasan hutan di Desa Waci karena menurut keterangannya wilayah tersebut pernah mengalami teror oleh orang tidak dikenal. Keterangan kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi meringankan juga menggambarkan adanya riwayat peristiwa teror pembunuhan di wilayah tersebut dan rasa terancam yang dirasakan masyarakat ketika pergi ke kebun atau hutan. Namun, saksi tersebut juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apakah orang-orang yang melakukan teror memiliki senjata api dan tidak mengetahui secara langsung tujuan terdakwa menggunakan senjata api tersebut. Bahkan, saksi menyatakan bahwa kepemilikan senjata api tanpa hak merupakan tindakan yang melawan hukum (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa konteks keamanan lingkungan memang muncul dalam persidangan, tetapi cakupan pembuktiannya harus ditempatkan secara proporsional. Keterangan kepala desa dapat digunakan untuk memahami adanya persoalan keamanan sebagaimana direpresentasikan dalam persidangan. Akan tetapi, keterangan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Desa Waci mendukung kepemilikan senjata api atau bahwa penguasaan senjata api oleh terdakwa merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh perlindungan. Dengan demikian, konteks sosial tersebut relevan untuk menjelaskan latar belakang yang dikemukakan terdakwa, tetapi tidak menghapus fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas senjata api yang dikuasainya.

Dalam pertimbangan pemidanaan, majelis hakim mencantumkan motif terdakwa untuk melindungi diri, sikap batin terdakwa yang menyesali perbuatannya, tindakan kooperatif selama persidangan, riwayat pekerjaan dan keadaan sosial ekonomi, serta tanggungan empat orang anak sebagai keadaan yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional. Hakim juga menyebutkan bahwa pidana diharapkan menimbulkan efek jera dan mendorong terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan individual pelaku direpresentasikan melalui motif, keadaan personal, sikap setelah melakukan tindak pidana, dan pengaruh pidana terhadap masa depannya. Dalam perspektif Pound, keadaan tersebut dapat ditempatkan sebagai representasi kepentingan individual. Kepentingan terdakwa untuk memperoleh perlindungan diri merupakan bagian dari konteks individual yang melatarbelakangi penguasaan senjata api. Sementara itu, keadaan keluarga, penyesalan, dan sikap kooperatif berkaitan dengan kondisi personal yang relevan dalam menentukan respons pemidanaan.

Meskipun demikian, kepentingan individual tersebut tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kepentingan publik dalam penegakan ketentuan mengenai penguasaan senjata api tanpa hak dan kepentingan sosial masyarakat terhadap keamanan serta ketertiban. Kepentingan pihak yang mengalami kerugian dalam rangkaian peristiwa perkara juga memerlukan pembedaan yang cermat. Dalam uraian fakta hukum, putusan mencatat bahwa terdakwa menembak seekor sapi yang

memasuki kebunnya dan memakan tanaman cokelat serta pala milik terdakwa. Sapi tersebut kemudian mati akibat tembakan senjata api. Putusan juga memuat keterangan bahwa perkara terkait penembakan sapi tidak dilanjutkan karena telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan pemilik sapi, dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 sebagai penggantian atas sapi yang ditembak (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Kesepakatan tersebut memperlihatkan adanya penyelesaian kepentingan individual antara terdakwa dan pihak yang mengalami kerugian dalam peristiwa penembakan sapi. Dalam kerangka kepentingan Pound, kepentingan pemilik sapi berkaitan dengan pemulihan kerugian atas harta benda, sedangkan kesepakatan pembayaran menunjukkan adanya upaya penyelesaian hubungan antara para pihak. Oleh sebab itu, fakta perdamaian tidak tepat ditafsirkan sebagai tidak adanya kepentingan pihak yang dirugikan.

Sebaliknya, fakta tersebut menunjukkan bahwa kepentingan individual yang timbul dari peristiwa penembakan sapi telah memperoleh penyelesaian melalui kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, perdamaian tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penerapan restorative justice dalam perkara kepemilikan senjata api yang diperiksa. Rizal (2023), dalam kajiannya mengenai implikasi penerapan restorative justice terhadap putusan pemidanaan, menekankan pentingnya menilai apakah penyelesaian benar-benar berorientasi pada pemulihan korban dan membuka ruang partisipasi bagi pihak yang terlibat atau terdampak. Perspektif tersebut membantu membedakan antara adanya kesepakatan pembayaran secara faktual dan penerapan mekanisme keadilan restoratif secara utuh. Dalam perkara yang diteliti, dokumen putusan hanya cukup untuk menunjukkan adanya perdamaian dan pembayaran ganti rugi dalam peristiwa penembakan sapi; dokumen tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan proses pemidanaan perkara kepemilikan senjata api telah menerapkan prinsip restorative justice.

Akan tetapi, penyelesaian tersebut perlu dibedakan dari tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak yang menjadi objek dakwaan dalam perkara ini. Peristiwa penembakan sapi merupakan bagian dari rangkaian fakta yang berkaitan dengan penggunaan senjata api, sedangkan tindak pidana yang diperiksa dan diputus dalam dakwaan adalah penguasaan senjata api tanpa hak. Pembedaan ruang lingkup ini menjelaskan mengapa kepentingan pemilik sapi dan keberadaan korban dalam tindak pidana yang didakwakan tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang identik.

Hal tersebut juga perlu dibaca dalam konteks pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak memiliki korban karena dakwaan penuntut umum berkaitan dengan kepemilikan senjata api. Pernyataan tersebut merujuk pada lingkup tindak pidana yang menjadi objek pemeriksaan, bukan berarti meniadakan keberadaan pihak yang mengalami kerugian dalam peristiwa penembakan sapi. Dengan demikian, analisis terhadap kepentingan korban dalam perkara ini perlu membedakan antara pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa dan korban dari tindak pidana yang secara khusus didakwakan (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Pembedaan tersebut relevan dengan kajian Angkasa et al. (2021) mengenai posisi korban dalam pertimbangan pemidanaan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa peran dan kepentingan korban belum selalu menjadi pertimbangan yang dominan dalam penjatuhan pidana, sementara faktor sosiologis yang berkaitan dengan

keadaan pelaku lebih sering muncul sebagai alasan yang meringankan. Kajian tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan perkara ini karena objek dan konteks tindak pidananya berbeda. Namun, penelitian tersebut memberikan kerangka pembanding untuk menilai bagaimana kepentingan pihak yang dirugikan ditempatkan dalam penalaran pemidanaan. Dalam perkara ini, kepentingan pemilik sapi tercatat melalui fakta kerugian dan perdamaian, tetapi tidak menjadi korban langsung dari tindak pidana kepemilikan senjata api yang didakwakan (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Adapun kepentingan masyarakat direpresentasikan melalui dua dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh rasa aman dari ancaman teror sebagaimana diterangkan dalam persidangan. Dimensi kedua berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari risiko penguasaan senjata api tanpa hak. Kedua dimensi tersebut muncul dalam konteks yang sama, tetapi memiliki orientasi yang berbeda. Kebutuhan perlindungan dari ancaman keamanan merupakan bagian dari kondisi sosial masyarakat, sedangkan pengendalian kepemilikan senjata api tanpa hak berkaitan dengan kepentingan publik dalam menjaga ketertiban melalui hukum. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kepemilikan senjata api tanpa izin berbahaya dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pertimbangan tersebut juga tercermin dalam keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat, mengancam keamanan dan ketertiban, serta penggunaan senjata api untuk perbuatan yang dapat menjadi tindak pidana lain (Pengadilan Negeri Soasio, 2026). Dengan demikian, kepentingan masyarakat tidak hanya muncul melalui keterangan mengenai kondisi keamanan desa, tetapi juga melalui pertimbangan mengenai risiko yang ditimbulkan oleh penguasaan senjata api tanpa hak.

Jika ditinjau dari pembobotan argumentatif, kepentingan pelaku dan masyarakat tampak memperoleh artikulasi secara eksplisit dalam pertimbangan Pasal 54 dan dalam uraian keadaan yang memberatkan serta meringankan. Kepentingan pihak yang mengalami kerugian dalam peristiwa penembakan sapi muncul dalam uraian fakta dan konteks perdamaian, tetapi tidak diperlakukan sebagai korban dari tindak pidana kepemilikan senjata api yang didakwakan. Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa salah satu kepentingan diabaikan. Hal yang dapat ditarik dari dokumen adalah bahwa setiap kepentingan ditempatkan berdasarkan hubungan dan ruang lingkupnya dengan tindak pidana yang diperiksa.

Dengan demikian, representasi kepentingan dalam putusan ini tidak berlangsung melalui pola yang seragam. Kepentingan pelaku hadir melalui keadaan personal dan motif; kepentingan pihak yang mengalami kerugian hadir melalui fakta penembakan sapi dan penyelesaian perdamaian; sedangkan kepentingan masyarakat hadir melalui konteks keamanan desa serta kebutuhan menjaga ketertiban dari risiko penguasaan senjata api tanpa hak. Perbedaan bentuk representasi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antarkepentingan secara lebih lanjut.

Konstruksi Penalaran Pemidanaan dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound

Temuan dalam putusan menunjukkan bahwa pertimbangan pemidanaan mempertemukan kepentingan individual, publik, dan sosial dalam satu rangkaian penalaran. Kepentingan individual terdakwa tercermin dari motif perlindungan diri dan

keadaan personalnya. Kepentingan pihak yang mengalami kerugian tercermin dari penyelesaian melalui perdamaian atas peristiwa penembakan sapi. Sementara itu, kepentingan publik dan sosial tercermin dari kebutuhan menjaga keamanan dan ketertiban serta konteks ketidakamanan yang disampaikan dalam persidangan. Dalam klasifikasi Pound, kepentingan individual berhubungan dengan tuntutan dan kebutuhan yang melekat pada kehidupan individu. Oleh karena itu, motif perlindungan diri terdakwa dan kepentingan pemilik sapi atas pemulihan kerugian dapat dipahami dalam kategori ini. Meskipun keduanya sama-sama merupakan kepentingan individual, objek dan dasar tuntutannya berbeda. Terdakwa berkaitan dengan kebutuhan perlindungan diri, sedangkan pemilik sapi berkaitan dengan pemulihan kerugian atas harta benda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kategori kepentingan individual sendiri memuat kepentingan yang beragam dan tidak selalu searah (Pound, 1943).

Kepentingan publik dalam perkara ini dapat dipahami melalui kebutuhan negara untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan penguasaan senjata api melalui ketentuan perizinan. Penguasaan senjata api tanpa hak tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara pemilik dan benda yang dikuasainya, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, kepentingan sosial tercermin dalam kebutuhan warga untuk menjalankan aktivitas berkebun dan memasuki kawasan hutan dengan rasa aman. Dengan demikian, kepentingan publik dan sosial saling berhubungan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Kepentingan publik menekankan pengaturan dan perlindungan melalui kewenangan hukum, sedangkan kepentingan sosial menekankan kondisi kehidupan bersama yang hendak dipertahankan.

Hal yang menarik dari perkara ini adalah adanya dua dimensi kepentingan masyarakat yang muncul secara bersamaan. Pada satu sisi, keterangan kepala desa menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari ancaman keamanan. Pada sisi lain, pertimbangan hakim menekankan bahwa penguasaan senjata api tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dan mengancam keamanan serta ketertiban. Kedua dimensi tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang saling meniadakan.

Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan dari ancaman tidak berarti masyarakat dapat mengabaikan pengendalian senjata api, sebagaimana pengendalian senjata api juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperhatikan persoalan keamanan yang melatarbelakangi kehidupan warga. Dalam perspektif Sociological Jurisprudence, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan sosial tidak selalu bersifat tunggal dan harmonis. Suatu kondisi sosial dapat melahirkan beberapa tuntutan yang sama-sama relevan, tetapi membutuhkan pengaturan yang berbeda. Kebutuhan perlindungan diri dan kebutuhan pengendalian senjata api, misalnya, sama-sama berhubungan dengan keamanan, tetapi tidak dapat disamakan dari segi sarana dan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum berperan menata hubungan antarkepentingan tersebut agar pemenuhan suatu kepentingan tidak menghilangkan perlindungan terhadap kepentingan lainnya.

Konstruksi tersebut juga terlihat dalam cara putusan menghubungkan keadaan terdakwa dengan tujuan pemidanaan. Majelis hakim menyebut bahwa pidana tidak ditujukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai prevensi umum agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Pertimbangan ini memperlihatkan adanya orientasi pemidanaan yang menghubungkan kepentingan individual pelaku untuk memperbaiki

diri dengan kepentingan masyarakat untuk mencegah terulangnya tindak pidana (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Apabila dibaca melalui Pound, orientasi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menata kembali hubungan antara individu dan masyarakat. Pembinaan terhadap pelaku berkaitan dengan kepentingan individual, sedangkan pencegahan umum berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik dan sosial. Kedua orientasi tersebut dapat berjalan berdampingan sepanjang penjatuhan pidana tetap didasarkan pada pertanggungjawaban pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.

Gagasan proporsionalitas pemidanaaan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban. Hal ini relevan sebagai pembanding untuk melihat bahwa penilaian terhadap pidana tidak cukup hanya memperhatikan berat-ringannya perbuatan, tetapi juga perlu membaca posisi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Dalam penelitian ini, proporsionalitas tidak digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan bahwa pidana delapan bulan telah pasti tepat atau tidak tepat, melainkan sebagai sudut pandang untuk menilai apakah alasan yang dikemukakan dalam putusan telah memperlihatkan hubungan yang dapat dipahami antara keadaan pelaku, kerugian pihak terdampak, dan perlindungan masyarakat (Sinurat, 2025).

Putusan menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan, lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum selama satu tahun enam bulan. Perbedaan tersebut merupakan fakta mengenai hasil proses peradilan, tetapi tidak cukup jika digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa hakim telah memberikan bobot tertentu kepada salah satu kepentingan. Penilaian mengenai pembobotan harus didasarkan pada hubungan argumentatif yang dinyatakan dalam pertimbangan, bukan semata-mata pada perbandingan angka antara tuntutan dan pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, pertimbangan mengenai motif, keadaan personal, risiko terhadap masyarakat, serta tujuan pemidanaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang ditempatkan dalam penalaran sebelum pidana dijatuhkan (Pengadilan Negeri Soasio, 2026).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konstruksi kepentingan dalam pertimbangan pemidanaan tidak dapat dibaca sebagai pertentangan sederhana antara kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Kepentingan pelaku, pihak yang mengalami kerugian, dan masyarakat memiliki lingkup yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam rangkaian peristiwa yang diperiksa. Kesepakatan perdamaian menyelesaikan kepentingan individual yang berkaitan dengan kerugian atas sapi, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kepentingan publik dalam pengendalian senjata api. Demikian pula, konteks keamanan desa menjelaskan latar belakang yang dikemukakan terdakwa, tetapi tidak serta-merta membenarkan penguasaan senjata api tanpa hak. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi relevansi perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound dalam membaca pluralitas kepentingan yang hadir dalam pertimbangan pemidanaan.

Lebih jauh, penelitian ini mengelaborasi penerapan teori tersebut dengan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dapat memuat tuntutan perlindungan yang berbeda, tetapi hadir secara bersamaan dalam satu perkara: perlindungan dari ancaman keamanan dan perlindungan dari risiko penguasaan senjata api tanpa hak.

Temuan ini tidak dimaksudkan untuk membentuk teori pemidanaan baru ataupun menggeneralisasi seluruh praktik peradilan, melainkan menawarkan pembacaan kontekstual mengenai bagaimana kepentingan individual, publik, dan sosial dapat dipahami secara relasional dalam pertimbangan pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos memperlihatkan bahwa kepentingan individual, publik, dan sosial direpresentasikan melalui aspek yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Kepentingan terdakwa tercermin dalam motif perlindungan diri dan keadaan personalnya, sedangkan kepentingan pihak yang dirugikan muncul melalui peristiwa penembakan sapi dan penyelesaian kerugian melalui perdamaian. Adapun kepentingan masyarakat tercermin dalam kebutuhan memperoleh perlindungan dari ancaman keamanan sekaligus perlindungan dari risiko penguasaan senjata api tanpa hak. Melalui perspektif Sociological Jurisprudence Roscoe Pound, penelitian ini menemukan bahwa kepentingan masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan dapat memuat tuntutan perlindungan yang berbeda dalam satu perkara. Perdamaian atas kerugian individual tidak serta-merta menghapus kepentingan publik dalam pengendalian senjata api, sebagaimana motif perlindungan diri tidak dengan sendirinya membenarkan penguasaan senjata api tanpa hak. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemidanaan perlu dipahami sebagai proses penalaran yang mempertemukan berbagai kepentingan berdasarkan ruang lingkup dan relevansinya terhadap tindak pidana yang diperiksa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan elaborasi kontekstual terhadap pemikiran Pound dalam kajian pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional, khususnya mengenai pluralitas dan hubungan antarkepentingan dalam pertimbangan hakim. Namun, karena penelitian hanya mengkaji satu putusan dan bertumpu pada analisis dokumen, temuan ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh praktik pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 KUHP Nasional perlu menguraikan secara jelas hubungan antara keadaan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban atau pihak terdampak, serta kepentingan masyarakat. Pencantuman faktor-faktor pemidanaan perlu disertai penjelasan mengenai relevansi dan pertimbangan yang menghubungkan faktor tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan, penanganan perkara yang berkaitan dengan penguasaan senjata api tanpa hak perlu memperhatikan konteks keamanan masyarakat sekaligus memastikan bahwa kebutuhan perlindungan warga dipenuhi melalui mekanisme hukum yang sah. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sejumlah putusan pemidanaan setelah berlakunya KUHP Nasional melalui pendekatan komparatif dan, apabila memungkinkan, penelitian empiris. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pola representasi dan pembobotan kepentingan individual, publik, dan sosial yang ditemukan dalam penelitian ini juga muncul dalam perkara dan konteks peradilan yang berbeda.

REFERENSI

Ali, T. M., Yopiza, & Rangkuti, P. R. (2023). Forgiving of the victim and/or family towards the perpetrator as a consideration in imposing criminal punishment

according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1).

Angkasa, Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi victim precipitation dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. Cogent Social Sciences, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634

Fitria, E. (2023). Formulasi asas permaafan hakim dalam tindak pidana ringan dalam perspektif keadilan. Jurnal Ensiklopedia Education Review, 5(1).

Lubis, P. R. H., & Sukiati. (2026). Pandangan praktisi hukum terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional (2023) tentang pemaafan hakim dan penerapannya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Jurnal Tana Mana, 7(2). https://doi.org/10.33648/jtm.v7i2.1755

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Article 20. https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089

Nottingham, E. (2022). Digging into legal archaeology: A methodology for case study research. Journal of Law and Society, 49(S1), S16–S30. https://doi.org/10.1111/jols.12377

Pengadilan Negeri Soasio. (2026). Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2026/PN Sos.

Pound, R. (1943). A survey of social interests. Harvard Law Review, 57(1), 1–39. https://doi.org/10.2307/1334970

Pratama, M. I. W. (2024). Penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 5(3), 125–131. https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Rizal, M. C. (2023). Implikasi penerapan restorative justice terhadap putusan pemidanaan di Pengadilan Negeri Kediri. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 4(1), 8–21. https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17214

Sinurat, A. (2025). Proporsionalitas pemidanaan oleh hakim di Indonesia dalam putusan pembunuhan. Jurnal UDA, 33(2), 206–215. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.4352